

# TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21

**Mohammad Fauzan Ni'ami**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*niamifauzan01@gmail.com*

## *Abstract*

*This paper discusses the contextualization of the purpose of marriage contained in the letter Ar-Rum verse 21. It starts by examining the text of the verse using the lughowiyah rules, then the internal context of the verse, the interpretation of the verse according to the Salaf and Khalaf scholars, which then analyzes the understanding of the letter ar-rum: 21 in the current context. This is done to seek a complete understanding of the purpose of marriage in the present context. This paper is included in library research using the descriptive-qualitative and contextual interpretation analysis methods. This paper shows that the purpose of marriage contained in the letter Ar-Rum verse 21 is not just a reproductive function, but has a wider scope, such as economic improvement, intellectual-moral improvement, and activation of protection.*

**Key words:** *Purpose of Marriage, Contextual Interpretation, Ar-Rum: 21*

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang kontekstualisasi tujuan perkawinan yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dimulai dengan menelaah teks ayat menggunakan kaidah lughowiyah, kemudian konteks internal ayat, penafsiran ayat menurut kaidah Ulama Salaf dan Khalaf, yang kemudian menganalisis pemahaman surat ar-rum: 21 dalam konteks kekinian. Hal ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang utuh tentang tujuan pernikahan dalam konteks kekinian. Makalah ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dan interpretasi kontekstual. Tulisan ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan yang tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 bukan hanya sekedar fungsi reproduksi, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, seperti peningkatan ekonomi, peningkatan intelektual-moral, dan pengaktifan perlindungan.

**Kata Kunci:** Tujuan Pernikahan, Tafsir Kontekstual, Ar-Rum: 21.

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan keluarga saat ini semakin terkikis dan mengalami gejala yang sangat luar biasa. Sehingga angka perceraian di tengah masyarakat kita terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya revolusi industri 4.0 yang berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan kualitas hidup suatu keluarga.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, terkadang pemikiran masyarakat sekitar masih kolot, memandang pernikahan hanya sebatas fungsi produksi saja padahal dunia sedang mengalami perkembangan zaman.

Jikalau ditinjau dari tujuan diselenggarakannya perkawinan, maka orientasi dari perkawinan untuk taat pada perintah Allah dan terwujudnya keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini juga tercatat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah. Sedangkan pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menggapai kehidupan keluarga yang *sakīnah*.

---

<sup>1</sup> Hermawati dalam penelitiannya mendapati bahwa kehadiran dunia industrisasi membawa berbagai pengaruh yang berujung kepada perubahan keluarga baik itu positif ataupun negatif. Lihat Hermawati, "Perubahan Pola Kehidupan Keluarga di Era Industri", *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 38.

Penggunaan kata *sakīnah* di identikan dengan kondisi rumah tangga harmonis yang menjadi status kompleks dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri, berlandaskan pada firman Allah swt. yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Ayat diatas secara eksplisit menjelaskan tentang penciptaan manusia yang berpasangan sejenis memiliki beberapa penafsiran yang beragam. Perbedaan itu terletak pada makna *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Salah satu faktor perbedaan tersebut adalah pemahaman para mufassir pada makna tersebut sesuai dengan konteksnya. Misalnya saja Imam al-Qurthubi memaknai makna ayat tersebut dengan menekankan pada fungsi reproduksi pada pernikahan.<sup>2</sup> Sedangkan ulama kontemporer seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memaknai tujuan pernikahan dengan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, nampaknya beberapa *mufassir* mempunyai pandangan sendiri mengenai surat ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan. Terdapat beberapa penelitin terdahulu yang relevan dengan literatur kajian, diantaranya adalah. *Pertama*, penelitian yang membahas fokus ke kajian sakinah yaitu penelitian dari Muhammad Sigit Arrosyidin dengan titik fokus bahasan tentang konsep implementasi keluarga sakīnah dalam tinjauan Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir at-Aṭ-Ṭabari. Penelitian tersebut juga menjabarkan persamaan dan perbedaan konsep keluarga sakīnah menurut kedua *Mufassir* tersebut.<sup>4</sup> Kemudian tulisan dari Samheri dan Hosen Febrian yang membahas mengenai konsep keluarga sakīnah berdasarkan surat ar-Rum ayat 21 yang disertai tafsiran dari Porf. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir.<sup>5</sup> Lalu, tulisan artikel jurnal dari Lili Ovia dan Miftahul Fauziah yang membahas korelasi antara nilai yang terkandung dalam surat surat Ar-Rum ayat 21 pada pendidikan dalam keluarga, juga membahas mengenai integrasi nilai-nilai yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 pada nilai-nilai yang tertuang dalam pancasila.<sup>6</sup> *Kedua*, penelitian yang membahas fokus keluarga pada masa industri modern yaitu penelitian dari Nurliana yang fokus kajiannya membahas tentang formulasi keluarga di era industri 4.0 dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam,<sup>7</sup> kemudian Hermawati yang artikelnya menyimpulkan adanya perubahan pola kehidupan keluarga di era industri dalam beberapa sektor, yaitu sektor perubahan peran suami dan istri, perubahan bentuk keluarga, perubahan pengambilan keputusan, dan perubahan pada sosialisasi anak dalam keluarga.<sup>8</sup>

Berdasarkan telaah pustaka diatas, tulisan ini titik fokusnya adalah akan membahas tentang konstekstualisasi tujuan pernikahan yang tertuang dalam surat ar-Rum ayat 21 dengan meninjau beberapa pendapat para *Mufassir* baik salaf maupun kholaf seperti Imam At-Aṭ-

<sup>2</sup> Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. (Kairo: Dar Syu'b, 1950), h. 14

<sup>3</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*. (Maktabah Shameela, t.t.), h. 11360

<sup>4</sup> Muhammad Sigit Arrosyid. “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar-Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ulama Ibnu Katsir Dengan Tafsir At-Thabari)”, *Skripsi IAIN Kudus*, 2019, h. 1-73.

<sup>5</sup> Hosen Febrian Samheri. “Makna Keluarga Sakinah Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)”. *Jurnal an-Nawazil*, Vol. 2 No. 1. (Agustus, 2020), h. 17-35.

<sup>6</sup> Miftahul Fauziah. “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21”. *Jurnal Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2021), h. 1-11

<sup>7</sup> Nurliana, “Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal al-Himayah*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2019), h. 127-144.

<sup>8</sup> Hermawati, “Perubahan Pola Kehidupan Keluarga di Era Industri”, *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018), h. 26-38

Ṭabari, Imam Qurṭhubi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan Sayyid Qutb yang mana di bagian akhir akan dianalisis dan direlevansikan dengan kehidupan keluarga industri modern. Tulisan ini juga akan menelusuri makna *ijmaly* surat ar-Rum ayat 21, beserta dengan kaidah penelusuran dari segi *lughowiyah*. Hal ini dilakukan untuk mencari pemahaman secara utuh mengenai tujuan pernikahan pada konteks saat ini.

## METODE

Tulisan ini merupakan penelitian yang berbasis kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Maksudnya penelitian ini akan menggunakan data primer mengenai sumber literatur yang berasal dari al-Qur'an dan berkaitan dengan surat ar-Rum ayat 21 terutama pada kitab-kitab karangan para *mufasssir*. Juga mendeskripsikan penjelasan mengenai pandangan mufasssir terhadap tujuan pernikahan yang tertuang dalam surat ar-Rum ayat 21. Sedangkan metode analisis yang dipakai penulis adalah tafsir kontekstual, yaitu menemukan makna ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang bersumber dari konteksnya.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teks Surat ar-Rum: 21 beserta Kaidah *lughowiyah*

Dalam kitabnya, Ad-Di'asi menjabarkan *lughowiyah* dari surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:<sup>10</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ الْوَاوَ حَرْفَ اسْتِنَافٍ «مِنْ آيَاتِهِ» خَبْرٌ مُقَدِّمٌ «أَنْ» حَرْفٌ مُصَدِّرٌ وَنَصْبٌ. «لَكُمْ» مُتَعَلِّقَانِ بِالْفِعْلِ «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» مُتَعَلِّقَانِ بِالْفِعْلِ أَيْضًا «أَزْوَاجًا» مَفْعُولٌ بِهِ وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا. «لِتَسْكُنُوا» مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٌ بَعْدَ لَامِ التَّعْلِيلِ وَالْمَصْدَرُ الْمَوْجُودُ مِنْ أَنْ وَالْفِعْلُ فِي مَحَلِّ جَرِّ بِاللَّامِ وَالْجَارِ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِخَلَقَ «إِلَيْهَا» مُتَعَلِّقَانِ بِالْفِعْلِ «وَالْوَاوُ حَرْفٌ عَطْفٌ «جَعَلَ» مَاضٍ فَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ «بَيْنَكُمْ» ظَرْفٌ مَكَانٌ «مَوَدَّةً» مَفْعُولٌ بِهِ «وَرَحْمَةً» مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَوَدَّةٍ وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا «أَنْ» حَرْفٌ مُشَبِّهٌ بِالْفِعْلِ «فِي ذَلِكَ» خَبْرٌ إِنْ الْمَقْدِمِ «لَآيَاتٍ» اللَّامُ الْمَزْحَلِقَةُ وَاسْمٌ إِنْ الْمَوْخِرُ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا مَحَلَّ لَهَا. وَ «لِقَوْمٍ» صِفَةٌ آيَاتٍ «يَتَفَكَّرُونَ» مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَالْوَاوُ فَاعِلُهُ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ قَوْمٍ

Huruf wawu (واو) pada lafaz وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ merupakan *isti'naf*, sedangkan مِنْ آيَاتِهِ merupakan khobar *muqoddam* karena majrur diawal kalimat. Sedangkan أَنْ disini merupakan huruf masdariyyah. Lafaz خَلَقَ merupakan fi'il madhi yang menyimpan fail yaitu Allah (*dhomir mustatir*). Lalu لَكُمْ disini berhubungan dengan fi'il yaitu خَلَقَ bergitupula dengan lafaz مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Lafaz أَزْوَاجًا berkedudukan sebagai *maf'ul bih* (objek) dari fi'il sebelumnya. Adapun لِتَسْكُنُوا yaitu fi'il mudhori' yang dibaca nashob dengan أَنْ mudhmaroh sesudah lam ta'lil (alasan), hal ini juga boleh dinampakan (zahir) jadinya لِأَنْ تَسْكُنُوا, Masdar muawwal dari "an" dan "fiil" bertempat di mahal jer karena ada lam Jar majrur berkaitan dengan lafadz خَلَقَ takwilanya adalah لَسْكُونِكُمْ

Huruf وَ disini merupakan huruf athof, lalu جَعَلَ merupakan fi'il madhi yang menyimpan fa'il (*mustatir*). Lafaz بَيْنَكُمْ berkedudukan sebagai zorof makan. Lafaz مَوَدَّةً berkedudukan sebagai *maf'ul bih* (obyek), sedangkan وَرَحْمَةً berkedudukan sebagai ma'tuf (yang mengikuti) dari lafaz مَوَدَّةً sebagai ma'tuf 'alaih (yang diikuti). Lafaz أَنْ disini merupakan huruf yang menyerupai fiil, sedangkan فِي ذَلِكَ menjadi khobarnya إِنْ yang didahulukan. Lafaz لَآيَاتٍ

<sup>9</sup> Hamim Ilyas. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018), h. 74

<sup>10</sup> Ahmad Ubaid Ad-Di'asi, *I'rob Al-Qur'an Juz 3*, (Damaskus: Darul Munir, 2004), h. 13-14

merupakan isimnya *إن* yang diakhirkan, sedangkan huruf lam disitu merupakan lam *muzahlaqoh* (untuk penegasan), lalu jumlah dari *لَا يَأْتِيَنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ* merupakan jumlah *musta'nafah* (mulai dengan ungkapan yang baru).

Lalu lafaz *لِقَوْمٍ* sifat dari kata *آيَاتٍ*, bahwa maksudnya ada tanda bagi suatu kelompok (kaum). Lalu lafaz *يَتَفَكَّرُونَ* yaitu *fi'il mudhorik* yang dibaca *rofa'* bertempat pada *waw* yaitu jamak mudzakar salim, jumlah ini merupakan jumlah *fi'liyyah* yang merupakan sifat dari kaum, artinya sifatnya kaum yang *يَتَفَكَّرُونَ*.

Beberapa *mufasssir* memahami kata *ازواج* pada ayat ini dengan mengartikan dengan istri-istri. Sedangkan menurut beberapa *mufasssir* kata *اليها* menggunakan kata ganti *muannats* yang menunjukkan perempuan, dan *dhomir* *لكم* menunjukkan sifat maskulin. Sehingga kata tersebut tertuju kepada laki-laki, terlebih dalam urusan ini yaitu suami-istri. Tentu saja pemahaman ini kurang tepat, karena bentuk feminim pada kata *اليها* merujuk kepada kata *ازواج (jamak)* yang kedudukannya sebagai *jamak*. Sedangkan bentuk jamak dalam bahasa arab ditujukan dengan bentuk feminim. Di sisi lain, bahasa Arab cenderung menyingkat kata-kata, serta mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebutkan bentuk feminim untuk kata-kata yang mencakup keduanya. Artinya semua uraian al-Qur'an yang berbentuk maskulin mencakup juga kepada bentuk feminim selagi tidak terdapat indikator yang menunjukkan kekhususan untuk laki-laki.<sup>11</sup>

Kemudian kata *انفسكم* merupakan bentuk *jamak* dari kata *nafs* yang berarti diri atau totalitas sesuatu, atau jenis. Kata ini merupakan suatu pernyataan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang diciptakan dari jenisnya sendiri. Karena itu Allah tidak membolehkan manusia menikah dengan selain jenisnya.<sup>12</sup> Lalu kata *تسكنوا* bersumber dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Berawal dari kata ini dumah diartikan dengan *sakan* karena merupakan tempat untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Syekh Mutawalli Sya'rawi menuturkan bahwa *sakīnah* adalah ketenangan itu tidak ada kecuali adanya pekerjaan. Demikian itu suami yang sepanjang harinya bergerak dan bekerja keras untuk memenuhi kehidupan, dia mengerahkan segala kemampuannya dan letih.<sup>13</sup>

Lalu kata *اليها* yang bersandingan dengan kata *لِتَسْكُنُوا* mengandung makna kecenderungan. Sehingga penggalan ayat di atas mempunyai makna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing dengan merasakan ketenangan serta cenderung kepadanya batin kepadanya.<sup>14</sup> Pada kalimat tersebut juga terkandung arti tersirat, yaitu tujuan dari terbinanya rumah tangga adalah untuk mencapai suatu ketentratraman, kedamaian, ketenangan, dan juga kebahagiaan atas keterjalinan antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Sedangkan *مودة* berakar dari kata yang terdiri dari huruf *wauw* dan *dal* yang bertasydid yang memiliki arti cinta dan juga harapan. Al-Biq'a'i berpendapat kata tersebut memiliki arti kelapangan dada serta kekosongan jiwa dari sesuatu yang buruk. Kata ini mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Lanjutnya Al-Biq'a'i juga berpendapat bahwa *mawaddah* merupakan cinta yang tampak dan juga berdampak pada perlakuan.<sup>16</sup> Seperti halnya jalnya Al-Biq'a'i, Quraish Shihab mengutarakan bahwa kata *mawaddah*, mengandung arti kekosongan dan kelapangan.<sup>17</sup>

Kata *رَحْمَةً* ini memiliki arti keadaan psikologis yang timbul di hati karena impotensi, yang mendorong orang yang terluka untuk melakukan tindakan melepaskan kehidupan. Kata *rahmah* menghasilkan murah hati, sabar, dan tidak pemaarah.<sup>18</sup> *Rahmah* yang ditetapkan Allah mempunyai pengertian: *رَفَقَةً تَقْتَضِي الْإِحْسَانَ إِلَى الْمَرْحُومِ* yaitu kelembutan yang mendorong

<sup>11</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Mishbah Juz 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 186

<sup>12</sup> Ibid, h. 186

<sup>13</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*, h. 11360

<sup>14</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Mishbah Juz 10*, h. 187

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol11*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 476.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 119

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h. 139

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, h. 123

kebaikan sejati kepada orang yang dicintai. Jadi yang dimaksud dengan rahmah adalah konsep cinta dengan pengertian kebaikan yang hakiki bagi yang disayangi. Kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang dapat memenuhi suatu kebutuhan, sehingga al-Mawardi menyebutkan bahwa arti rahmah adalah *anni`mah`ala almuhtaj*, yaitu pemberian kepada orang yang membutuhkan (Ilyas, 2018: 83-84).<sup>19</sup>

Kata *يَتَفَكَّرُونَ* menunjukkan butuhnya pemikiran dan perenungan untuk mencerna tanda kekuasaannya Allah yang berupa ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Allah-lah yang menancapkan cinta dan *mawaddah*. Sehingga seseorang yang setelah menikah, dapat menyatu dengan jodoh, tubuh, dan hatinya.<sup>20</sup>

### Konteks Internal Surat Ar-Rum Ayat: 21

Pembahasan mengenai konteks internal merupakan upaya untuk mengetahui posisi surat ar-Rum ayat 21 jika ditelisik menyangkut bagian dalam teks ayat itu sendiri. Diantaranya adalah meninjau dari segi posisi tempat turunya ayat dan juga munasabah surat ar-Rum ayat 21.

Dalam al-Qur'an surat ar-Rum adalah surat ke 30 yang tergolong surat Makkiyyah. Karena surat ini diturunkan di Makkah dan terdiri dari 60 ayat.<sup>21</sup> Karakteristik surat Makkiyyah adalah;<sup>22</sup> 1). Dari segi teknik dakwah ayat Makkiyyah cenderung kultural dan fokus kepada reformasi moral, 2). Proses dialektika dengan orang-orang musyrik, 3). Menjelaskan kisah umat terdahulu secara rinci, 4). Nabi Muhammad berfungsi sebagai pemberi peringatan, kabar gembira dari Tuhan sesuai dengan yang tertuang dalam surat ar-Rum yang membahas membahas tentang bangsa Romawi beragama Nasrani yang memiliki kitab suci berperang melawan Persia yang beragama Majusi. Ketika tersiar berita kekalahan Romawi oleh Persia, kaum musyrik bahagia dan mengatakan pasti akan menang melawan pasukan muslim sebagaimana Persia mengalahkan Romawi.

Kemudian munasabah ayat, merupakan pertautan antar bagian tertentu dalam al-Qur'an, dengan pola-pola tertentu yang menunjukkan kesatupaduan sebagai kitab.<sup>23</sup> Pada surat ar-Rum ayat ini, penulis menukil pendapat Imam Qurthubi yang menyampaikan bahwa:

ويقال: إن الرجل أصله من الأرض، وفيه قوة الأرض، وفيه الفرج الذي منه بدئ خلقه فيحتاج إلى سكن، وولدت المرأة سكناً للرجل؛ قال الله تعالى: ومن آيته أن خلقكم من تراب الآية<sup>24</sup>

Bahwasanya ayat ini sangat erat hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu surat ar-Rum ayat 20 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Artinya Imam Qurthubi menjelaskan *munasabah* surat ar-Rum ayat 21 dengan merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu penciptaan manusia yang bermula dari tanah. Karena tanah merupakan untuk berproses dan tumbuhnya suatu kehidupan. Begitu juga manusia dalam menjalankan proses berkembang biak melalui dengan cara perkawinan. Proses perkembangbiakan inilah yang dinamakan sebagai reproduksi. Oleh karena itu fungsi produksi yang kemudian dipandang oleh Imam Qurthubi sebagai fitrah manusia seperti tanah.

Senada dengan Imam Qurthubi, Quraish Shihab dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa surat ar-Rum ayat 21 ini berhubungan dengan ayat 20 dan setelahnya yaitu 22. Pada ayat

<sup>19</sup> Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, h. 83-84

<sup>20</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Mishbah Juz 10*, h. 189

<sup>21</sup> Anwar Abu Bakar, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Bandung: Sinar Baru Algensind, 2008), h. 248

<sup>22</sup> Andy Hardiyanto, "Makkiyyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 7, No. 1, (Januari, 2011), h. 3-24

<sup>23</sup> Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, h. 83-84

<sup>24</sup> Abi Bakr bin Farah al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, h. 254

sebelumnya membicarakan mengenai kejadian manusia sampai memetik tahap *basyariyat* yang mengantarkannya kepada proses membiak. Sehingga menjadikan keturunannya sebagai pengisi bumi ini. Ayat 21 ini secara tegas menjabarkan perkembang biakan manusia beserta bukti kuasa dan rahmat Allah swt.<sup>25</sup>

Adapun Ayat 22 selalu berkaitan dengan kelanjutan dari bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah swt. Menurut Quraisy Shihab, ada persamaan antara laki-laki dan langit dan perempuan dengan bumi. Hujan yang turun dari langit diterima oleh bumi agar tanaman dapat tumbuh. Begitu juga dengan pasangan yang sudah menikah. Artinya secara konteks internal surat ar-Rum-21 menjelaskan mengenai tanda-tanda keesaan Allah swt. yang diantaranya adalah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan tujuan menghantarkan pada dimensi kebahagiaan dunia dan akhirat.

### Kontekstualisasi Surat Ar-Rum: 21 dalam tinjauan beberapa Mufassir Al-Qurthubi

Imam Qurthubi menjelaskan ayat 21 dalam surat ar-Rum yang menekankan hubungan yang dibangun antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai pasangan hidup. Hal ini terlihat dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa makna potongan ayat ‘ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ’ أَرْوَاجًا adalah para perempuan (isteri) yang kalian damai serta tenang disisinya. Sebagaimana dalam kutipan berikut:

ومعنى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي نساء تسكنون إليها. من أنفسكم أي من نطف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حواء، خلقها من ضلع آدم؛ قاله قتادة<sup>26</sup>.

Pandangan Imam Qurthubi kemudian diperkuat dengan mengutip pendapat Imam Qatadah yang berpendapat bahwa kalimat مِنْ أَنْفُسِكُمْ adalah dari sperma laki-laki yang tak lain adalah manusia sebagaimana jenis kalian. Pandangan Qurtuby tentang konsep mawadah merupakan pandangan yang didasari pada penafsiran Ibnu Abbas serta Imam Mujahid sebagaimana ia kutip dalam kitab tafsirnya yang mengartikan makna kata mawadah ialah jimak lalu dilanjutkan dengan kata والرحمة yang memiliki maksud anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Ia menambahkan perspektif lain sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh as-Sadiy bahwa yang dimaksud dengan المودة adalah rasa sayang sedangkan الرحمة ialah bermakna cinta atau rasa sayang yang sangat kuat.<sup>27</sup>

Imam al-Qurthubi memaknai makna ayat tersebut dengan menekankan pada fungsi reproduksi pada pernikahan, sebagaimana yang dikatakannya:

فأول ارتفاع الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الفرج إذا تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه فإلها يسكن وبها يتخلص من الهياج.

Artinya: “Ketertarikan seorang laki-laki dengan perempuan (pada dasarnya) adalah sebuah ketertarikan karena dorongan gairah. Sebagai gambarnya adalah ketika sel sperma telah bertemu dengan sel telur maka ia akan melekat dengan kuat dan tidak akan terganggu dengan sel yang lain”.

Logika pembuka yang dipilih Imam Qurthuby dimulai dengan penciptaan manusia dari bumi. Secara teologis, manusia memiliki ciri bahwa bumi memiliki retakan atau lubang pada strukturnya saat bertransformasi dalam proses penciptaan. Saat retak atau pecah saat tanaman tumbuh atau memiliki kehidupan di dalamnya. Demikian pula ketika manusia melakukan fungsi reproduksinya, mereka berasimilasi dengan tanah, maka perempuan adalah ladang atau tanah yang harus ditanami oleh suami dan kemudian melahirkan anak untuk mewarisi

<sup>25</sup> Ibid., h. 186

<sup>26</sup> Ibid.,406

<sup>27</sup> Ibid.,254

kehidupan. Fungsi reproduksi inilah yang kemudian dianggap oleh Imam Qurthubi sebagai kodrat manusia seperti bumi, sebab dan akibat penciptaan makhluk di bumi sebagaimana firman Allah swt. yang difirmankan dalam surat Ar-Rum ayat 20.<sup>28</sup>

### Muhammad bin Jarir at-Ṭabari

Imam at-Ṭabari, menafsirkan ayat tersebut sebagai ayat yang berisikan kekuasaan Allah dan bukti-bukti kebesaran Allah yaitu, sebagai tuhan yang menciptakan pasangan bagi bapak kamu (Adam) dari dirinya, supaya Adam merasa tenteram dan nyaman. Pasangan tersebut adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam.<sup>29</sup> Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah, yaitu Allah menciptakan pasanganmu dari tulang rusukmu. Hal ini tertuang dalam tafsirnya:

وقوله: (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) يقول: جعل بينكم لمصاهرة والختونة مودة تتوآدون بها ، وتتواصلون من أجلها، (وَرَحْمَةً) رحمكم بها ، فعطف بعضكم بذلك على بعض.

Berbeda dengan Imam Qurthubi yang memaknai tujuan pernikahan sebagai fungsi reproduksi, Imam at-Ṭabari lebih menekankan kepada terjalinya hubungan kekeluargaan ketika seseorang melakukan pernikahan.<sup>30</sup> Hubungan baru inilah yang melahirkan rasa saling menyayangi antara keluarga baru dengan menantu yang telah menjadi bagian mereka. Oleh karena itu, Imam at-Ṭabari penafsirannya tentang ayat tujuan pernikahan ini lebih berkembang. Karena tidak hanya fokus 2 manusia saja yang saling mencintai. Melainkan pernikahan merupakan ajang membangun relasi antar 2 keluarga besar dalam setiap golongan yang terlibat. Sehingga hemat penulis tafsir ini tidak hanya menjelaskan pernikahan sebagai fungsi reproduksi melainkan juga keharmonisan sosial.

Ada yang menarik pada tafsir at-Ṭabari diatas tersebut, yaitu beliau menyatakan pandangan dimensi *uluhiyyah* yakni tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah dan tidak ada menahan apa yang telah dikehendakinya. Paham ini adalah paham sufisme *ahlu sunnah wal jamaah* yang mempunyai prinsip bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mulia ketika mempunyai akhlak kepada tuhanya dan sosialnya.<sup>31</sup> Oleh karena itu, menurut penulis, pemaknaan ini memunculkan nilai kesucian perkawinan tidak hanya dalam kaitannya dengan fungsi reproduksi, tetapi juga sebagai institusi masyarakat dalam pembentukan kerukunan sosial antar kelompok masyarakat.

### Sayyid Quṭḥb

Sayyid Quṭḥb menafsirkan bahwa *sakīnah* merupakan hubungan rumah tangga yang tenang bagi saraf dan jiwanya, tenang bagi hati dan pikiran, memberikan suatu kedamaian dalam menjalankan kehidupan, dan membuat nyaman dan tentram bagi rumah tangga. Sebab karena itu media untuk meraih bentuk *sakīnah* yaitu adanya *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Sayyid Quṭḥb, *mawaddah* berarti perasaan kasih sayang yang menenangkan tubuh dan hati. Sedangkan kata *rahmah* berarti membawa kedamaian hidup selalu mendapat ridho Allah swt. di dalam keluarga.<sup>32</sup> Sayyid Quṭḥb juga menafsirkan tujuan pernikahan mencakup kepada aspek memenuhi kebutuhan fitrah seorang manusia, psikologis, intelektual dan biologis.

<sup>28</sup> QS. Ar-Rum (30): 20

وَمِنَ الْآيَةِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan (leluhur) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang bertebaran.”

<sup>29</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 16th edn (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 176

<sup>30</sup> Ibid., h. 176

<sup>31</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an* (Kairo: Dar as-Salam, 2007)., h. 176

<sup>32</sup> Sayyid Quṭḥb. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān XI*, <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/ar-rum-indon.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021, h. 138

Dikatakan fitrah karena memang sebagai tujuan diciptakan manusia agar mendapatkan padanya rasa tenang, damai dan ketentraman.<sup>33</sup>

### Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi

Beliau menjelaskan bahwa lafaz *أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* Allah tidak menjadikan manusia berpasangan dengan selainya, melainkan manusia dengan manusia yang letak perbedaannya hanya pada jenis saja. Tetapi perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya bukan berarti tidak baik. Melainkan mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan satu dengan sama lain. Perempuan lebih identik dengan kasih sayang dan kelembutan, sedangkan laki-laki dengan kekuatan dan keras. Sebab itu adanya perbedaan untuk menyempurnakan sehingga tercapailah tujuan Allah dalam keberlangsungan kehidupan.<sup>34</sup>

Pada redaksi *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa lafaz tersebut merupakan alasan utama dalam pernikahan. Maksudnya ketenangan suami istri tergantung antar keduanya, ketenangan suami menjadi ketenangan istri juga. Sedangkan ketenangan itu ada setelah adanya pekerjaan atau perilaku. Pekerjaan laki-laki sehari-hari lebih besar daripada perempuan. Ketika sore hari suami akan mencari ketenangan dengan pulang kerumahnya dan mencari ketenangan dengan orang yang bisa membuat hatinya tenang setelah bekerja seharian. Ketenangan ini berupa kasih sayang istri kepada suami dan sebaliknya. Ketenangan ini juga yang menjadi penyemangat bagi suami untuk melakukan aktifitasnya di hari esok.<sup>35</sup>

(وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ... ) [الروم: 21] المودة هي الحب المتبادل في (مشوار) الحياة وشراكتها، فهو يكدح ويوفر لوازم العيش، وهي تكدح لتدبر أمور البيت وتربية الأولاد؛.

Redaksi diatas, beliau menafsirkan bahwa kata *المودة* adalah cinta yang saling mengisi satu dengan lainnya dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penyemangat dalam mencari rezeki untuk keluarga, adapun seorang istri mengatur urusan rumah dan mendidik anak-anak.<sup>36</sup> Dengan demikian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memaknai tujuan pernikahan dengan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan perekonomian keluarga.

### Analisis Konteks Pemahaman Surat Ar-Rum: 21 Dalam Keluarga Industri Modern.

Dalam sejarah peradaban manusia, kebutuhan akan perkawinan ini dimanifestasikan dalam institusi perkawinan. Awal sejarah manusia berpasangan yaitu mengacu kepada pernikahan nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian, pernikahan menjadi norma di seluruh belahan dunia sebagai institusi formal sebagai perwujudan kebutuhan manusia akan pasangan. Setiap suku, agama, daerah, dan masyarakat lainnya memiliki tradisi dan aturan tersendiri mengenai pernikahan. Namun, mereka semua memiliki legitimasi dan kesamaan yang sama bahwa realisasi hasrat seksual individu tidak dapat bebas dan harus diatur secara normatif untuk memastikan kemantapan sosial.<sup>37</sup>

Selama periode pra-Islam dan awal perkembangan Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang. Karena setiap orang mempunyai hasrat seksual maka perlu dicari tempat untuk mendapatkannya, maka pada hakikatnya manusia akan berusaha mencari jodoh untuk mencapai fungsi rekreatif (kesenangan) atau fungsi reproduksi (memiliki anak).<sup>38</sup>

<sup>33</sup> Ibid., h, 138

<sup>34</sup> Mutawalli Asy-Sya'rawi. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*, h. 11356

<sup>35</sup> Ibid., h. 11360

<sup>36</sup> Ibid., h. 11360

<sup>37</sup> Elya Munfarida, "Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam" *Jurnal YIN YANG*, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember, 2015), h. 219

<sup>38</sup> Ibid., h. 219

Realitas yang terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam adalah aktivitas sehari-hari mereka diarahkan untuk memuaskan hasrat seksual. Realitas ini dapat dilihat dalam banyak istilah linguistik yang digunakan dalam kaitannya dengan hubungan seksual. Misalnya, di antara kata-kata ini, yang semuanya berarti hubungan seksual: *Mubada'ah* (bermain alat kelamin satu sama lain), *Mulamasa* (saling menyentuh), *Mudaja'ah* (tidur miring), *Muqarafah* (menyentuh kulit orang lain), *Mufakhazah* (Bermain di paha masing-masing), *Mubatanah* (bermain perut), *Mujama'ah* (saling berpelukan), *Murawadah* (saling menginginkan), *Mubasyarah* (bersentuhan), *Muwaqa'ah*.<sup>39</sup>

Perbedaan mencolok dapat dikeathui melalui berbagai kesibukan dan aktifitas antara masyarakat Mesir kuno dan Arab. Masyarakat Mesiro kuno disibukan dengan aktifitas kegamaan yang sangat kompleks di tempat peribadatan dan altar, membuat artefak, dan arsitektur. Ilmu pengetahuan juga sangat menonjol pada masyarakat tersebut, adanya ilmu eksakta serta kodekteran, dan dialog-dialog.<sup>40</sup> Khalil Abdul Karim mengatakan, isu seksualitas mendominasi kehidupan mereka. Selain kebutuhan eksistensial untuk seks yang melekat pada keberadaan manusia, pengaruh iklim panas dan kondisi kering dapat meningkatkan libido dua orang, dan membuat mereka lebih bergejolak.<sup>41</sup>

Tidak khayal, jika kita menelaah tafsiran ulama salaf maka seperti Imam Qurthubi, maka tujuan pernikahan yang terkandung pada surat ar-Rum ayat 21 hanya sebatas fungsi reproduksi saja, tidak ada ketersinggungan antara isu sosial, psikologi, kesehatan, intelektual, dan lain-lain. Sehingga konteks zaman dulu itu hidup rukun sejahtera apabila telah menikah dan mempunyai keturunan.

Beberapa waktu silang, Imam Muhammad bin Jarir at-Ṭabari menafsirkan ayat tersebut mengalami sedikit perubahan, pemahaman konteks pada teks al-Qur'an ar-Rum ayat 21 pernikahan tidak hanya sebagai fungsi reproduksi saja, melainkan juga sebagai fungsi sosiologis yang berkaitan erat dengan lingkungan dengan peran komunal dalam menjalin keharmonisan sosial antar kelompok. Artinya kesejahteraan, kasih sayang, tidak hanya dicapai ketika mempunyai keturunan, melainkan ada harmonisasi antar kelompok atau masyarakat sekitar berdasarkan hubungan pernikahan.

Adapun pada masyarakat industri-modern, konsep kesejahteraan tidak hanya terlingkup pada sandang, pangan, dan papan saja, juga meliputi kesehatan dan kesehatan yang diwujudkan melalui ekonomi berbasis pengetahuan dengan moda produksi tenaga mesin dan melalui negara hukum. Kemudia damai dikonsepsikan tanpa diskriminasi, penindasan, dan kekerasan, yang diwujudkan melalui interaksi sosial akomodasi. Terakhir perihal bahagia disamping itu juga meliputi kebahagiaan intelektual.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis kontekstualisasi surat ar-Rum ayat 21 pada sekarang ini untuk mencapai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam pernikahan, tidak cukup dengan fungsi reproduksi dan sosiologi, tetapi lebih luas lagi. Diantaranya adalah:

### **Peningkatan ekonomi**

Peningkatan perekonomian kaitanya adalah menggambarkan keluarga sebagai tempat utama untuk membina dan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan keuangan dan mengatur penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Dalam konteks ekonomi, nilai guna finansial merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan, dengan itu keluarga menjadi tempat untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan materi lainnya serta dukungan keuangan bagi anggota. Sebab itu orang yang melangsungkan pernikahan termasuk orang yang menjaga kehormatannya, dan Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Sebagai mana yang dikemukakan

<sup>39</sup> Khalil Abdul Karim, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad & Khulafaurrasyyidin*, Terj. Khairon Nahdiyyin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 25

<sup>40</sup> Ibid., h. 13

<sup>41</sup> Ibid., h. 14

<sup>42</sup> Hamim Ilyas, *Fikih Akbar (Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmanatan Lil 'Alamin)*, h. 74

oleh Sayyid Quthb, pernikahan merupakan institusi untuk memperkayakan diri, karena suatu keharusan orang yang menikah untuk mencari cara untuk kelangsungan kebutuhan sehari-hari dan itu diperoleh dengan cara berusaha dan bekerja.<sup>43</sup> Beliau mengemukakan argumen ini berdasarkan surat an-Nur (24): 32.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, peningkatan ekonomi merupakan ketenangan hati, rasa cinta yang luar biasa terbentuk karena kemapanan ekonomi keluarga, mereka bekerja bergerak setiap hari dalam rongga kehidupannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik primer, sekunder, bahkan tersier. Dengan pernikahan juga diharapkan menjadi tempat Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. Hal ini seraya dengan pandangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pada penafsirannya di atas tadi.

Aspek perekonomian menjadi sangatlah urgen ketika disandingkan dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* karena sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam ketahanan suatu keluarga.<sup>45</sup> Tidak terpenuhinya kebutuhan seperti nafkah, akan pasti membuat keluarga mengalami keresahan dan juga gejolak dalam keluarga. Sebab itu sejatinya perekonomian keluarga merupakan suatu variabel untuk menciptakan dimensi keluarga yang sejahtera terlebih dalam konteks keluarga industri modern.

### Meningkatkan intelektual-moral (edukasi moralitas)

Menurut Asy-Sya'rawi, yang terpenting adalah orang tua membagikan contoh akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Jika kita ingin mengajarkan pendidikan Islam kepada anak, hendaknya orang tua mengajarkan pelajaran agama Islam, terutama hal-hal yang bersifat *wujubiyah* untuk meningkatkan akhlak. Seperti mengajarkan anak untuk berbuat baik kepada orang lain, *tawadhu'* dan toleransi. Tetapi orang tua perlu memahami bahwa realisasi lebih penting daripada sekedar menasehati.<sup>46</sup> Artinya dalam pandangan Asy-Sya'rawi titik adalah intelektual moralitas sebagai penunjang untuk menggapai keluarga yang diidamkan, dengan relasi pembinaan dan pengajaran yang dijalankan oleh orang tua kepada anak memunculkan komunikasi yang masif dalam keluarga.

Pada era industri 4.0 suatu keluarga dituntut untuk mampu menyelesaikan yang kompleks serta didorong untuk berinovasi. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor keberhasilan bangsa dalam mengarungi era sekarang ini. Sebab itu untuk menciptakan SDM yang berketerampilan dan bermoral maka pernikahan itu hadir sebagai organisasi mikro membangun serta meningkatkan intelektual-moral bangsa. Tidak hanya itu, keluarga juga menjadi sarana untuk mentransfer nilai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keyakinan.

Keberhasilan keluarga industri modern dalam menatap keluarga sakinah dinilai juga dari sejauh mana pendidikan keluarga yang dihasilkan, bukan sekedar dilihat dari keberhasilan memperbanyak keturunan, tetapi juga membekali dan mengembangkan pengetahuan dalam keluarganya.<sup>47</sup> Keluarga yang memiliki pengetahuan yang cakap akan

<sup>43</sup> Sayyid Quthb. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān VIII*, <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/an-nur-indon.pdf>, diakses pada 1 Desember 2021.

<sup>44</sup> QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَا بَيْنَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

<sup>45</sup> Husein Syahatah, Dudung Rahmat Hidayat, dan Idhoh Anas (1998). *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Gema Insani Press. Hal. 48

<sup>46</sup> Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Al-Sya'rawi Alladzi La Nu'rafu*, (Mesir: Misri Al-Arabi, 1995), h. 72

<sup>47</sup> Menurut Srifariyati yang pendapatnya dikutip oleh M. Miftah Arief dan Mihrab Afranda dalam risetnya mengemukakan bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua. Karena merasa terpanggil secara naluri untuk membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan keluarganya sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dimasa depan. Lihat M. Miftah Arief, Mihrab

memiliki nalar yang memadai dalam mengkonfigurasi peran keluarga. Hasilnya dapat dilihat yaitu keluarga yang mempunyai wawasan yang luas dapat menumbuhkan nalar kesungguhan untuk saling bertanggung jawab untuk hak dan kewajiban, serta menumbuhkan sikap kesetaraan dalam keluarga.

Khoiruddin Nasution dalam risetnya yang membangun konsep keluarga *smart* mengimplikasikan dari pasangan yang kaya intelektual adalah sikap ketersalingan, yaitu; 1). Saling mengerti, 2). Saling menerima, 3). Saling menghormati, baik dalam menghormati perkataan, keinginan, perasaan, dan keluarga, 4). Saling mempercayai satu dengan lainnya, 5). Saling mencintai dengan ceta yang baik yang diejawentahkan dalam pembicaraan, perlakuan, dan pergaulan.<sup>48</sup>

### Aktivasi perlindungan

Pada masa industri modern, konsep keluarga sakinah dinilai hanya dari aspek reproduksi saja nampaknya tidaklah relevan dengan keadaan saat ini. Aspek yang harus ditekankan dalam konsep keluarga sakinah pada masa industri modern adalah masuknya peningkatan aspek ekonomi dan juga intelektual moral sebagai indikator menggapai keluarga sakinah. Tetapi belum cukup jika konsep tersebut tidak dikombinasikan dengan adanya perlindungan yang mapan dalam keluarga.

Dalam keluarga, suatu perlindungan harus sepatutnya dipenuhi sebab di era industri modern mendatangkan berbagai pengaruh dalam pola kehidupan keluarga. Pengaruh tersebut bisa saja mengancam keharmonisan dalam internal keluarga sebab itu keluarga haru bisa membentengi diri agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga. Keluarga telah sepatutnya sebagai wadah untuk membangun perangai perlindungan.

Tindakan aktivasi perlindungan setidaknya dapat diupayakan dengan empat cara, yaitu:<sup>49</sup> 1) Tindakan preventif, adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi suatu unsur disharmonisasi dalam keluarga, 2). Tindakan edukatif, dimana suatu tindakan untuk memberikan pendidikan terhadap pentingnya menjaga keutuhan keluarga, 3). Tindakan kuratif, yaitu memberikan penolongan terhadap anggota keluarga apabila terkena tindakan kekerasan atau diskriminasi, 4). Tindakan rehabilitatif, adalah tindakan untuk menguankan mental, memulihkan kesehatan, serta penguatan kepada anggota keluarga yang mengalami suatu kasus tertentu.

Hakikat pernikahan adalah untuk melindungi istri, anak, keluarga besar, bahkan lingkungan. Melindungi mereka dari perilaku buruk, kehidupan yang melanggar norma. Anda dapat melindungi diri sendiri dengan mencegah anak-anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, dan orang tua selalu menjadi panutan dalam berbagai hal yang harus dilakukan anak-anak mereka. Keluarga juga lembaga utama yang melindungi semua anggota keluarga supaya tercipta suatu harmoniasasi didalamnya.<sup>50</sup>

### KESIMPULAN

Pada surat ar-Rum ayat 21, para *mufassir* berbeda pandangan mengenai pemaknaan lafaz *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang berorientasi kepada tujuan pernikahan. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam pandangannya ia memaknai makna tersebut dengan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi. Sedangkan Imam al-Qurthubi memaknai makna ayat tersebut dengan menekankan pada fungsi reproduksi pada

---

Afranda, "Pendidikan Keluarga Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Nizham*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2021), hlm. 86

<sup>48</sup> Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (*Smart*)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, (2008), hlm. 13

<sup>49</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN Maliki Press, 2013),hlm. 268.

<sup>50</sup> Achmad Fathoni, dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No. 2 (Desember, 2018), h. 205

pernikahan. Sayyid Quṭb mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, fitrahnya, psikologis, intelektual.

Konteks sekarang ini, tujuan pernikahan yang terdapat pada surat ar-Rum ayat 21 bukan sekedar sebagai fungsi reproduksi saja, melainkan cakupannya lebih luas. *Pertama*, peningkatan ekonomi yaitu tempat keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. *Kedua*, meningkatkan intelektual-moral (edukasi) yaitu sarana untuk mentransfer nilai-nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keyakinan. *Ketiga*, aktivasi perlindungan yaitu sebagai proteksi dari tindakan yang tidak baik dari hidup yang menyalahi norma.

## REFERENSI

- Ad-Di'asi, Ahmad Ubaid. *I'rob Al-Qur'an Juz 3*, Damaskus: Darul Munir, 2004.
- Al-Qurtuby, Abi Bakr bin Farah. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar Syu'b, 1950
- Arief, M. Miftah, dan Mihrab Afranda, "Pendidikan Keluarga Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Nizham*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2021).
- Arrosyid, Muhammad Sigit. "Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar-Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ulama Ibnu Katsir Dengan Tafsir At-Thabari)", *Skripsi IAIN Kudus*, 2019, h. 1-73.
- Asy-Sya'raawi, Mutawalli. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*. Maktabah Shameela, t.t.  
-----, Mutawalli, *Al-Sya'rawi Alladzi La Nu'rafu*, Mesir: Misri Al-Arabi, 1995.
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 16th edn, Beirut: Darul Fikr, 1983.  
-----, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, Kairo: Dar as-Salam, 2007.
- Bakar, Anwar Abu. *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Bandung: Sinar Baru Algensind, 2008
- Fathoni, Achmad. Nur Faizah. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No. 2 (Desember, 2018).
- Fauziah, Miftahul. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21". *Jurnal Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2021), h. 1-11
- Hardiyanto, Andy. "Makkiyyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 7, No. 1, (Januari, 2011).
- Hermawati, "Perubahan Pola Kehidupan Keluarga di Era Industri", *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018),
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018.
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender Pada Masa Muhammad & Khulafaurrasyidin*, Terj. Khairon Nahdiyyin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013).
- Munfarida, Elya. "Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam" *Jurnal YIN YANG*, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember, 2015)
- Nasution, Khoiruddin. "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, (2008).
- Nurliana, "Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Himayah*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2019).
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān VIII*, <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/an-nur-indon.pdf>, diakses pada 1 Desember 2021.
- , *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān XI*, <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/ar-rum-indon.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

- Samheri, Hosen Febrian. "Makna Keluarga *Sakinah Mawaddah, Wa Rahmah* Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)". *Jurnal an-Nawazil*, Vol. 2 No. 1. (Agustus, 2020), h. 17-35.
- Syahatah, Husein, dan Dudung Rahmat Hidayat, dan Idhoh Anas, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Gema Insani Press, 1998.
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Juz 10*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- . *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- . *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- . *Tafsir Al-Misbah Voll1*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.